



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN  
(III)**

**J A K A R T A  
SENIN, 4 AGUSTUS 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Drs. H. Sjachroedin ZP, S.H.

**ACARA**

Pengucapan Putusan (III)

**Senin, 4 Agustus 2008, Pukul 10.00 – 10.53 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.      | (Ketua)   |
| 2) | Dr. Harjono, S.H. M.CL                 | (Anggota) |
| 3) | Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.     | (Anggota) |
| 4) | Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5) | Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum   | (Anggota) |
| 6) | I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.        | (Anggota) |
| 7) | Maruarar Siahaan, S.H.                 | (Anggota) |
| 8) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum         | (Anggota) |

**Alfius Ngatrin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

- Susi Tur Andayani, S.H.
- R. Sugiri Probokusumo, S.H.

**Pemerintah :**

- Mualimin Abdi (Kasubdit Penyiapan Keterangan Pemerintah dan Pendampingan Persidangan)
- Erna Wahyuni (biro Hukum Depdagri)
- Sukotjo (Depdagri)
- Imam Supangat (Depdagri)

**DPR-RI :**

- Dwi Prihartomo (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

**Ahli dari Pemohon :**

- Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
- Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah Saudara-Saudara sekalian sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pembacaan atau pengucapan putusan atas perkara ini dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita mulai dengan perkenalan dulu siapa-siapa yang hadir. silakan mulai dari Pemohon siapa saja yang datang, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.**

Terima kasih yang mulia, nama saya Susi Tur Andayani, S. H. Kuasa Hukum dari Bapak Drs. H. Syachroedin ZP, S.H, saya tinggal di Bandar Lampung , terima kasih.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.**

Terima kasih yang mulia, nama saya R. Sugiri Probokusumo, S.H. saya kuasa dari Drs. H. Syachroedin ZP, S.H, saya tinggal di Tebet Barat Nomor 22/38 Jakarta Selatan, terima kasih.

**4. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, ini koalisi ya? Advokat Jakarta sama Lampung ya? Saudara Advokat ya? *kok* tidak pakai itu? (*toga*)

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.**

Ya Pak, saya lupa dan ketinggalan Pak.

**6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik lain kali pakai ya? Baju kebesarannya.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PROBOKUSUMO, S.H.**

Baik.

**8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau tidak nanti tidak dianggap advokat pula kan? Silakan darimana?

**9. AHLI DARI PEMOHON : Dr. YUSWANTO, S.H., M.H.**

*Assalamu'alaikum. wr.wb.*

Saya Yuswanto, ahli dari Pemohon, terima kasih.

**10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Selanjutnya silakan dari Pemerintah.

**11. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KASUBDIT PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia kami dari Pemerintah dalam hal ini yang hadir saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia disamping kiri saya Ibu Erna Wahyuni kemudian Bapak Sukotjo kemudian Pak Imam Supangat dari Departemen Dalam Negeri, terima kasih.

**12. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, dari DPR

**13. DPR-RI : DWI PRIHARTOMO (TIM BIRO HUKUM SETJEN DPR-RI)**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Saya Dwi Prihartomo dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR-RI

**14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, jadi Saudara ahli sendirian ya? Tempo hari kayanya ada beberapa orang, oh ada lagi siapa? *Oh* itu Dr. Taufik. Silakan karena ada yang di depan sesama ahli boleh masuk, kalau ahli bajunya tidak perlu rapi tidak apa-apa, seniman, silakan memperkenalkan diri.

**15. Ahli DARI PEMOHON : Dr. TAUFIQURRAHMAN SYAHURI, S.H., M.H.**

Terima kasih yang mulia, Majelis Hakim nama saya Taufiqurrahman Syahuri, ahli dari Pemohon

**16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah Saudara-Saudara sekalian saya ucapkan selamat datang sidang Mahkamah Konstitusi. Hari ini adalah sidang terakhir untuk pembacaan atau pengucapan sesudah pembacaan atau pengucapan langsung berlaku mengikat untuk umum, dan sesudahnya nanti langsung masuk *web site* bagi yang mau mengakses lewat internet ataupun besok dimuat juga di media massa. Putusan ini akan dibacakan secara bergiliran meskipun tidak terlalu tebal, saya akan membaca bagian pengantar kemudian bagian duduk perkara tidak akan dibacakan karena dianggap sudah pernah dibaca dalam sidang-sidang sebelumnya langsung pembacaan dilakukan untuk pertimbangan hukum sesudah pertimbangan hukum baru amar dan penutup.

## **PUTUSAN**

### **Nomor 17/PUU-VI/2008**

#### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] **Drs. H. Sjachroedin Zp, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Tanjungkarang 7 Februari 1947, agama Islam, Pekerjaan sebagai Gubernur Lampung Periode 2004-2009, alamat Jalan Dr. Susilo Nomor 12 ABC Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Mei 2008 memberi kuasa kepada Susi Tur Andayani, S.H., dan R. Sugiri Probokusumo, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memilih domisili hukum di Kantor Advokat **SUSI TUR ANDAYANI dan Rekan** Jalan Cendana Gg. Durian Nomor 8 Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

    Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

    Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari Pemohon;

**17. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) dan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 yang selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 32/2004 dan UU 12/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan lebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, hingga saat ini, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan dilantik sebagai Gubernur Lampung Periode 2004-2009 pada tanggal 2 Juni 2004 yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 2 Juni 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71/M Tahun 2004. Dengan demikian, Pemohon memenuhi kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu antara lain yang tercantum dalam;



- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*",
  - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
- Menurut Pemohon hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 yang berbunyi,
- a. Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004, "*Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Desember 2008*";
  - b. Pasal 58 UU 12/2008 yang mencantumkan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia pada huruf q, yaitu, "*mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya*".

[3.9] Menimbang oleh karena pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon menyebabkan Pemohon sebagai Gubernur Provinsi Lampung tidak dapat memegang masa jabatan penuh lima tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004, sehingga seharusnya jabatannya baru berakhir pada tanggal 2 Juni 2009. Dengan demikian, apabila tidak ada ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 58 huruf q UU 12/2008, maka hak Pemohon untuk memegang jabatan Gubernur Provinsi Lampung yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sampai tanggal 2 Juni 2009 tidak akan dirugikan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah harus mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah menyatakan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan alasan:

- a. Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004 menetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan, sehingga seharusnya masa jabatan Pemohon akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2009 (*vide* Keputusan Presiden Nomor 71/M Tahun 2004);
- b. Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 menetapkan pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah

berakhir, sehingga seharusnya pemilihan kepala daerah di Lampung diselenggarakan selambat-lambatnya 2 Mei 2009,

- c. Dengan adanya ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 maka pemilihan kepala daerah di Lampung diselenggarakan lebih awal yaitu pada Desember 2008 yang seharusnya selambat-lambatnya 2 Mei 2009,
- d. Pasal 58 huruf q UU 12/2008 mensyaratkan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatan dan akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah dan/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak pendaftaran dan menurut Penjelasan Pasal 58 huruf q ini pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali.

[3.12] Menimbang bahwa menurut Pemohon dengan adanya hal-hal yang disebutkan di atas ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tersebut merugikan hak Pemohon untuk memegang masa jabatan sebagai Gubernur Lampung sampai dengan tanggal 2 Juni 2009. Di samping itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 58 huruf q UU 12/2008 juga menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama kepada Pemohon sebagai Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah pada masa jabatan berikutnya karena kewajiban mengundurkan diri dari jabatannya tidak diberlakukan kepada pejabat negara lainnya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i UU 32/2004;

[3.13] Menimbang bahwa dalam persidangan telah juga didengar keterangan Pemerintah mengenai pokok permohonan yang intinya menyatakan bahwa apabila seorang kepala daerah mencalonkan diri kembali untuk pemilihan kepala daerah masa jabatan berikutnya maka ia sebenarnya secara sukarela tunduk pada ketentuan persyaratan dalam Pasal 58 huruf q UU 12/2008. Karena, bagi yang bersangkutan, tidak ada kewajiban untuk ikut dalam pemilihan berikutnya, sehingga menurut Pemerintah, Pemohon tidak dirugikan. Ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 adalah ketentuan peralihan yang isinya merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam mengalihkan kondisi keadaan hukum sebelum berlakunya undang-undang yang bersangkutan, sehingga Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 sama sekali tidak berkaitan dengan konstitusionalitas keberlakuan pasal tersebut. Adanya ketentuan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 adalah untuk menghindari adanya *abuse of power*, dan membandingkan ketentuan pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak relevan;

[3.14] Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan DPR yang disampaikan oleh kuasanya yaitu Drs. Lukman Hakim Saefuddin yang dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa persyaratan administratif untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf q beserta penjelasannya **tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif** sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, karena tidak membedakan pemberlakuannya terhadap manusia berdasarkan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan, karena pengunduran diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya, adalah justru dalam rangka menjunjung tinggi wibawa hukum dan kesamaan di depan hukum sehingga diharapkan ketika Pemohon akan mengikuti proses pemilihan kepala daerah sudah tidak lagi dibebani urusan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah.
2. Bahwa persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana syarat-syarat yang ditentukan tersebut bersifat kumulatif sehingga jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dianggap tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum. Pengaturan syarat mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, merupakan usulan dari Pemerintah yang dimaksudkan untuk kesetaraan (*fairness*) serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 maka seorang pejabat (PNS) yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya, dan ketentuan ini sudah berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Di samping itu, dengan pengunduran diri kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah *incumbent*, adalah justru dalam rangka menjaga wibawa hukum dan persamaan di muka hukum, juga untuk memberikan keleluasaan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah *incumbent* untuk mengikuti proses tahapan pemilihan kepala daerah, tanpa adanya beban berupa halangan atau rintangan dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
3. Bahwa dalam suatu kesempatan di Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), hampir seluruh gubernur mendukung keinginan untuk menentukan bahwa seorang yang sedang menjabat (*incumbent*) harus mundur bila mencalonkan kembali dalam Pilkada berikutnya dan sebagai contohnya adalah Gubernur Sumatera Barat. Jadi kalau seseorang memang memiliki kinerja baik sebagai Kepala Daerah tidak perlu ada keraguan untuk terpilih untuk masa jabatan kedua ataupun Gubernur di tempat lain atau pun Bupati di tempat lain.
4. Bahwa selanjutnya berkait dengan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan

ketentuan peralihan dari pemilihan Gubernur yang tidak langsung menjadi pemilihan Gubernur langsung untuk memenuhi ketentuan pemilihan Gubernur yang lebih demokratis berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu dipahami Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak mengatur dan memang bukan suatu pembatasan masa jabatan kepala daerah sebagaimana dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 233 ayat (2) undang-undang *a quo* telah membatasi atau memperpendek masa jabatan kepala daerah. Artinya walaupun sudah terpilih kepala daerah yang baru, kepala daerah yang lama tetap masih menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali apabila kepala daerah lama hendak mencalonkan diri kembali tentunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dan ketentuan ini berlaku untuk semua kepala daerah *incumbent*.

5. Dengan demikian berdasarkan pada dalil-dalil tersebut, maka DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.15] Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang terdapat pada Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 adalah tidak sesuai dengan kelaziman. Aturan peralihan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2009. Tanpa adanya kesalahan dari kepala daerah yang bersangkutan, masa jabatannya harus dikurangi dari lima tahun yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Aturan peralihan seharusnya tidak merugikan mereka yang terkena aturan tersebut. Terlebih lagi, pengunduran diri yang harus dilakukan oleh kepala daerah yang akan mencalonkan kembali tidak dapat dicabut (*vide* Penjelasan Pasal 58 huruf q UU 12/2008);

[3.16] Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar pula ahli yang lain yang diajukan oleh Pemohon yaitu Dr. Yuswanto, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 58 huruf q UU 12/2008 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*principle of legal certainty*) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan

harus mengandung asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pemilihan Gubernur Lampung yang diselenggarakan berdasarkan UU 32/2004 tetapi proses pelaksanaannya didasarkan UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak sama kepada calon *incumbent*. Calon *incumbent* tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan kembali dan cukup hanya cuti di luar tanggungan negara. Materi Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 seharusnya lebih tepat berada pada objek yang diatur dan bukan pada ketentuan peralihan. Ketentuan bahwa calon *incumbent* harus mengundurkan diri hanya berlaku untuk jabatan kepala daerah dan tidak terdapat ketentuan yang sama untuk Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menurut ahli telah timbul perlakuan yang tidak sama.

## **18. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.**

### **Pendapat Mahkamah**

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, dan keterangan ahli baik yang tertulis maupun yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 adalah pasal yang ditempatkan oleh pembentuk undang-undang dalam Bab XV tentang Ketentuan Peralihan, yang selengkapnya berbunyi,

- "(1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Juni 2005.*
- (2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Desember 2008."*

UU 32/2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15 Oktober 2004 merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004, Mahkamah perlu untuk mengetahui maksud diadakannya pasal *a quo*. Dari rumusan pasal *a quo* terdapat tiga kemungkinan maksud pembentuk undang-undang yang hendak diatur, yakni:

- a. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena adanya perubahan undang-undang;
- b. Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena adanya perubahan;

- c. Pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal *a quo*.

[3.19] Dengan diundangkannya UU 32/2004 tanggal 15 Oktober 2004 maka sejak saat itu undang-undang ini berlaku. Dengan demikian tentunya pemilihan menurut undang-undang baru ini akan diberlakukan di daerah-daerah yang kepala daerahnya telah habis masa jabatannya. UU 32/2004 tidak bermaksud untuk mengadakan pemilihan secara serentak di semua daerah sesuai dengan undang-undang yang baru. Artinya, pelaksanaan pemilihan langsung disesuaikan dengan jadwal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dari suatu daerah tertentu. Dengan demikian, yang menjadi objek pengaturan dari aturan peralihan seharusnya adalah daerah dan bukan kepala daerah. Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) seharusnya diawali dengan, "*Daerah yang kepala daerahnya berakhir...*" Rumusan UU 32/2004 dimulai dengan "*Kepala daerah*" dan seterusnya, sehingga yang menjadi obyek pengaturan seolah-olah kepala daerah, padahal pemilihan kepala daerah di daerah-daerah tertentu bukan semua daerah. Materi yang dimuat dalam ayat (1) pasal *a quo* sebenarnya menyangkut penerapan cara pemilihan kepala daerah yang diatur dalam undang-undang yang baru. Dengan diundangkannya UU 32/2004 pada tanggal 15 Oktober 2004, jelas undang-undang ini berlaku bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada saat atau setelah undang-undang ini diundangkan. Namun, Pasal 233 ayat (1) menetapkan bulan Juni 2005 sebagai awal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Rumusan ayat (2) pasal *a quo* merencanakan tiga hal sebagaimana disebut di atas. Yang seharusnya diatur adalah daerah-daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, tetapi karena diawali dengan kata-kata "*Kepala daerah*" maka konsekuensinya yang diatur adalah kepala daerahnya. Dengan dirumuskan "*diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Desember 2008*" menimbulkan persoalan mengenai kejelasan maksud kalimat demikian. Mahkamah berpendapat bahwa maksud dari klausula ini adalah untuk menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut untuk dilakukan lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Adanya perubahan sistem pemilihan dari undang-undang sebelumnya menyebabkan tata cara pemilihan kepala daerah menurut undang-undang yang barulah yang akan digunakan yaitu pemilihan secara langsung. Kata "*pemilihan secara langsung*" pada ayat (2) ini bukanlah dasar hukum dilaksanakannya pemilihan secara langsung di daerah-daerah yang disebutkan. Artinya, daerah-daerah tersebut menyelenggarakan pemilihan langsung bukan karena adanya ayat (2), melainkan sebagai akibat diubahnya sistem pemilihan dari undang-undang sebelumnya. Hal

demikian, ternyata dari adanya Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan*" dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*". Dengan demikian, "*pemilihan secara langsung*" dalam Pasal 233 ayat (2) ini bukan merupakan substansi pokok yang diatur dalam aturan peralihan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004. Ketentuan ayat (2) juga tidak mengatur tentang jabatan kepala daerah karena ayat (2) ini hanya mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepada daerah. Pasal 233 ayat (2) ini tidak menentukan bahwa karena pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang dimaksud oleh ayat (2) tersebut diselenggarakan lebih awal maka jabatan kepala daerah yang akan digantikan menjadi lebih singkat yaitu akan berakhir dengan serta-merta setelah terpilihnya kepala daerah yang baru. Dengan demikian, masa jabatan kepala daerah bukan substansi pokok dari ayat (2) Pasal 233 undang-undang *a quo*. Satu-satunya materi pokok dalam ayat (2) *a quo* sebenarnya hanya menyangkut penyelenggaraan lebih awal bagi pemilihan kepala daerah untuk daerah-daerah yang kepala daerahnya akan berakhir sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) *a quo*. Persoalannya apakah hal demikian ini tepat menjadi substansi dari Aturan Peralihan? Beralihnya aturan lama dengan aturan baru dalam hal cara pemilihan kepala daerah sudah terjadi semenjak ada daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerahnya yang dalam praktik telah banyak terjadi. Adanya ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 lebih didasarkan atas perhitungan jadwal pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden untuk masa bakti 2009-2014 agar tidak terganggu oleh pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, dari segi substansi bukanlah aturan peralihan tetapi lebih bersifat aturan khusus yang diperlukan karena adanya hal yang khusus yaitu jatuhnya waktu bersamaan antara pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dengan pemilihan kepala daerah.

[3.20] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yang berbunyi, "*Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini pada bulan Desember 2008*" ternyata telah mengalami perubahan dengan berlakunya Pasal 233 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, "*Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini paling lama pada bulan Oktober 2008*". Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak

relevan untuk dipertimbangkan karena Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 sudah tidak berlaku lagi, sehingga tidak mungkin untuk dijadikan objek permohonan. Oleh karena itu permohonan pengujian terhadap Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 UU MK;

[3.21] Menimbang bahwa seandainya pun ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon adalah Pasal 233 ayat (2) UU 12/2008, *quod non*, Mahkamah berpendapat permohonan itu pun tidak beralasan oleh karena pasal tersebut tidak mengatur pengurangan masa jabatan kepala daerah selama lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004, melainkan hanya mengatur penjadwalan pemilihan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir mulai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009;

[3.22] Menimbang bahwa UU 32/2004 telah diubah berdasarkan UU 12/2008, di mana ayat (1) dari Pasal 233 UU 32/2004 telah dihapus. Menurut Mahkamah, penghapusan ayat (1) Pasal 233 UU 32/2004 sebenarnya tidak bermakna karena ayat (1) merupakan ayat yang hanya berlaku sekali (*eenmalig*), yaitu di daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005. Pada saat UU 12/2008 diundangkan, di daerah-daerah tersebut telah diselenggarakan Pilkada sebagaimana diatur oleh UU 32/2004. Dengan demikian, sesuai dengan sifat peralihan, ketentuan ayat (1) Pasal 233 UU 32/2004 telah dengan sendirinya tidak berlaku.

[3.23] Menimbang bahwa perubahan ayat (2) Pasal 233 UU 32/2004 oleh UU 12/2008 mengandung dua hal. *Pertama*, ayat tersebut memperbaiki redaksi ayat (2) yang semula, "*Kepala daerah ... diselenggarakan*" menjadi, "*Pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah ... diselenggarakan.*" Dengan perubahan tersebut, maksud ayat (2) yang baru lebih jelas yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Namun demikian, perubahan tersebut belum menjelaskan apakah pembentuk undang-undang bermaksud mengurangi masa jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari 2009 sampai dengan Juli 2009 atau tidak bermaksud demikian. *Kedua*, ayat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang semula diselenggarakan paling akhir pada bulan Desember 2008 diubah paling akhir pada bulan Oktober 2008. Meskipun ayat (2) Pasal 233 UU 32/2004 telah diubah, hal-hal yang diuraikan menyangkut ayat (2) sebelum diubah masih tetap relevan untuk dipertimbangkan;

[3.24] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 58 huruf q UU 12/2008. UU 12/2008 adalah undang-undang tentang perubahan kedua UU 32/2004 yang substansinya antara lain mengubah ketentuan Pasal 58



huruf d dan huruf f, menghapus huruf l, dan menambahkan huruf q. Penambahan huruf q Pasal 58 undang-undang *a quo* menyebabkan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi bertambah dari yang sebelumnya tidak ada ditambah dengan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf q, "*mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya*". Ketentuan ini tentulah bersifat prospektif namun pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan bahwa pemberlakuan yang prospektif atas tambahan huruf q tersebut dalam praktik akan menghadapi dua keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lain yang menyangkut masa jabatan seorang kepala daerah yang terkena ketentuan huruf q pasal *a quo*. Apabila ketentuan huruf q ini berlaku secara umum yang dikaitkan dengan Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi, "*Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir*", maka tidak akan menimbulkan akibat yang berbeda terhadap semua kepala daerah. Dalam kenyataannya terdapat daerah yang kepala daerahnya akan dikenai ketentuan Pasal 233 ayat (2) UU 12/2008 dan apabila terhadap kepala daerah tersebut juga diterapkan ketentuan Pasal 58 huruf q ini maka akan menyebabkan kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan kepala daerah yang tidak termasuk dalam daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 233 ayat (2) undang-undang *a quo*. Suatu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir sebagaimana dimaksud oleh Pasal 233 ayat (2) UU 12/2008 hanya kebetulan saja yang tidak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Dengan penambahan huruf q pada Pasal 58 UU 12/2008 yang kenyataannya menghadapi dua kondisi yang berbeda seharusnya pelaksanaan ketentuan huruf q ini perlu aturan peralihan tersendiri supaya tidak menimbulkan akibat yang merugikan;

[3.25] Mahkamah berpendapat bahwa upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum. Bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam huruf q Pasal 58 UU 12/2008 akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh. Hak untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh mungkin saja dapat dikurangi apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai kepala daerah sebagaimana ditentukan

Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004. Pasal 28 UU 32/2004 telah dengan terperinci menyebutkan larangan bagi kepala daerah dan apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut oleh kepala daerah maka menurut Pasal 29 ayat (2) UU 32/2004 kepala daerah yang bersangkutan dapat diberhentikan. Memang benar, sebagaimana keterangan Pemerintah dan DPR, bahwa kemungkinan adanya pengaruh konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) harus dihindari dalam pemilihan kepala daerah, tetapi hal itu tidak harus mengundurkan diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali sehingga mengakibatkan berkurangnya masa jabatan yang merupakan hak konstitusionalnya. Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional. Untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), calon yang sedang menjabat (*incumbent*) seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD [*vide* Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i]. Hal tersebut di atas jelas terlihat dalam Penjelasan Pasal 58 huruf q yang antara lain berbunyi, "*Pengunduran diri gubernur dan wakil gubernur dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden ....*". Penjelasan tersebut di atas semakin menunjukkan adanya pengaturan yang tidak proporsional yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*). Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [*vide* Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara [*vide* Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.26] Pasal 58 UU 12/2008 berisi syarat kualitatif dan administratif bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Akan tetapi, dengan ditambahkannya huruf q pada pasal tersebut, maka telah menyebabkan pasal tersebut menjadi rancu baik dari segi formulasi maupun substansi, karena mencampuradukkan syarat bagi warga negara yang mencalonkan diri dan syarat bagi jabatan. Ketentuan Pasal 58 huruf q tersebut apabila dibaca secara lengkap berbunyi, "*Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat... mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya***".

**19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa Pasal 233 ayat (2) UU 32/2004 tidak relevan lagi untuk menjadi objek permohonan oleh karena Pasal 233 ayat (2) tersebut telah diubah dengan Pasal 233 ayat (2) UU 12/2008, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[4.2] Bahwa syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [*vide* Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara [*vide* Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[4.3] Bahwa selain itu, Pasal 58 huruf q UU 12/2008 juga mengandung ketentuan yang tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi, karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar-sesama pejabat negara dan mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) sehingga permohonan Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 58 huruf q undang-undang *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

**5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

**Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak dapat diterima.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat, tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan, oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Harjono, H.A.S. Natabaya, H.A. Mukthie Fadjar, HM. Arsyad Sanusi, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

Demikian ditandatangani oleh delapan Hakim Konstitusi yang hadir dan Panitera Pengganti dan dengan ini putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi atas perkara ini resmi telah diucapkan atau dibacakan

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya dalam waktu paling lambat 30 hari putusan ini akan dimuat, diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia secara resmi sebagai tanda publikasi. Sedangkan tanda daya ikat putusan ini yang berarti tidak lagi mengikatnya Pasal 58 huruf q yang diuji itu tidak lagi mengikat mulai detik ini pada saat putusan ini resmi diucapkan.

Demikian Saudara-Saudara sekalian mudah-mudahan semua pihak melaksanakan dengan sebaik-baiknya putusan final dan mengikat ini. Dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.53 WIB**

